



PUTUSAN

NOMOR 0172/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

Srianti binti P. Sareh Tawi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wukir Rt.03 RW.04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Selanjutnya disebut Tergugat I/ Pembanding I ;

Takim bin Wira'i, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Wukir Gg. 8 Rt.04 RW.04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, selanjutnya disebut Tergugat II/ Pembanding II;

Joni Bin Suyono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wukir Gg. 8 RT.04 RW.04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, selanjutnya disebut Tergugat III/ Pembanding III;

Kartini binti Wira'i, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wukir Gg. 8 RT.04 RW.04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, selanjutnya disebut Tergugat IV/Pembanding IV;

Paidi bin Marsimin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wukir Gg. 8 RT.04 RW.04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, selanjutnya disebut Tergugat V/Pembanding V;

Muktar bin Paimun, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wukir RT.07 RW.04 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, selanjutnya disebut Tergugat VI/ Pembanding VI;

Dalam hal ini Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III, Tergugat IV/Pembanding IV, Tergugat V/Pembanding V, Tergugat VI/ Pembanding VI, diwakili oleh kuasanya yang bernama Budhi Ariyanto, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Pemandian Tentara H 138 Kelurahan Kesatrian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Mei 2015, selanjutnya disebut Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

Kasnadi bin Pramu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wukir RT 05 RW 05 Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut Penggugat I/Terbanding I;

Kasiyan bin Pramu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Wukir RT.05 RW.05 Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut Penggugat II/Terbanding II;

Fathur Rohmad bin Pramu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelud No.82 RT.01 RW.11 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut Penggugat III/Terbanding III;

Agus Setyo Budi bin Pramu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelud No.82 RT.01 RW.11 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut Penggugat IV/Terbanding IV;

Dalam hal ini Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Penggugat III/Terbanding III, dan Penggugat IV/Terbanding IV, Diwakili oleh kuasanya yang bernama : Qomaruddin, S.H., M. Hum, Advokat yang berkantor di Jalan Telasih No.9 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Pebruari 2015, Selanjutnya disebut Para Penggugat/Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0854/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tanggal 23 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pewaris (alm. P.Sareh Tawi) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1999 dan Almh.P.Kaitum Tarmun telah meninggal dunia tanggal 13 Nopember 1992;
3. Menetapkan, menurut hukum bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum P.Sareh Tawi dan Almh. P.Kaitun Tarmun :
 - 3.1. Srianthi binti P. Sareh Tawi (Tergugat I) sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2. Suyono bin P.Sareh Tawi (meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2013, sebagai anak kandung laki-laki, selanjutnya kedudukannya digantikan oleh Joni bin Suyono (Tergugat III);
 - 3.3. Kasnadi bin Pramu Alm. (Penggugat I);
 - 3.4. Kasiyan bin Pramu Alm.(Penggugat II);
 - 3.5. Fathur Rohmad bin Pramu Alm.(Penggugat III);
 - 3.6. Agus Setyo Budi bin Pramu Alm.(Penggugat IV) sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan Alm. Pramu bin Sareh Tawi sebagai anak kandung laki-laki;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta berupa :
 - 1). Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak diJalan Wukir Rt.03/Rw.04 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan luas Kurang lebih 160 M2 atas nama P.SAREH TAWI sebagaimana tersebut dalam buku Petok D No.556 persil d.20 dengan batas-batas ;
 - Timur : Rumah P.Jamil, P.Sulkan, P. Toyyip
 - Barat : Rumah P. Yanto,P.Haji Biati
 - Utara : Rumah P.Munir
 - Selatan : Jalan Wukir
 - 2). Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Wukir Rt.01 / Rw.04 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan luas kurang Lebih 340 M2 atas nama P.SAREH TAWI sebagaimana tersebut dalam buku petok D No.556 persil d.16 dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Rumah P. Bakri
- Barat : Jalan Wukir Gg.VIII Blok A
- Utara : Rumah P.Waji
- Selatan : Jalan Wukir Gg.VIII

3). Sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Kota Batu dengan luas Kurang Lebih 3.930 M2 atas nama P. KAITUM TARMUN sebagaimana tersebut dalam buku leter C No.197 persil No.131 S.III dengan batas-batas :

- Timur : Jalan Desa
- Barat : Jalan Setapak
- Utara : Tanah Milik P. Usup, P. Sunarlin, H.Munir, P.Sairin
- Selatan : Jalan Setapak

Adalah sebagai harta peninggalan (tirkah) nya Alm. P.Sareh Tawi dan P.Kaitum Tarmun yang belum dibagi waris dan harus dibagi waris diantara para ahli waris yang sah menurut golongan/Kelompok masing-masing ;

5. Menetapkan menurut hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

- 5.1. Srianti binti P.Sareh Tawi sebagai anak kandung perempuan mendapatkan 1/5 bagian;
- 5.2. Suyono (alm) bin P.Sareh Tawi sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 2/5 bagian, yang kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yang bernama Joni bin Suyuno (alm) sebagai anak kandung satu-satunya Alm. Suyono bin Sareh Tawi;
- 5.3. Kasnadi bin Pramu Alm (Penggugat I);
- 5.4. Kasiyan bin Pramu Alm (Penggugat II);
- 5.5. Fathur Rohmad bin Pramu Alm (Penggugat III);
- 5.6. Agus Setyo Budi bin Pramu Alm (Penggugat IV);

Sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan Alm.Pramu bin Sareh Tawi, sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 2/5 bagian;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II,III,IV,V dan Tergugat VI yang menguasai harta peninggalan sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) diatas adalah tergolong sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada dictum putusan angka 4 (empat) diatas kepada para Penggugat secara suka rela dan bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan Negara (TNI/POLRI) yang selanjutnya dibagi waris sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada dictum amar putusan angka 5 (lima) diatas. Dan apabila terhadap harta peninggalan tersebut secara tehnik menurut sifat dan fisiknya tidak memungkinkan untuk dibagi, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang di muka umum yang hasilnya dibagi diantara para ahli waris yang sah sebagaimana tersebut diatas;
8. Menolak gugatan para penggugat untuk yang selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.566.000,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0854/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tanggal 18 Maret 2016;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Maret 2016 akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0854/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tanggal 12 April 2016;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Maret 2016 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0854/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tanggal 6 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 April 2016 dengan Nomor 0172/Pdt.G/2016/PTA. Sby. dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan para Terbanding dengan Nomor W 13-A/1418/Hk.05/IV/2016 tanggal 25 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para pembanding telah diajukan pada tanggal 2 Maret 2016, dan Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Malang yakni tanggal 23 Pebruari 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 7 hari, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa para Pembanding tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan Para Pembanding atas putusan pengadilan tingkat pertama dalam permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, ada atau tidak adanya memori banding, pengadilan tingkat banding sebagai judex factie harus memeriksa kembali proses pemeriksaan perkara yang dilakukan pengadilan tingkat pertama sejak awal persidangan yang berakhir dengan suatu putusan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama semua uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0854/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tanggal 23 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriyah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberi pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksekusi tentang kompetensi absolute dengan mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas obyek sengketa yang sebagian telah dijual pada pihak ketiga yang bukan termasuk dalam struktur kewarisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Malang bukan ke Pengadilan Agama Malang. Dan juga para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat abscur libel, karena posita no.8 para Penggugat menyebut dan mengakui bahwa atas obyek sengketa pernah dan telah dibagi waris oleh pemilik asalnya (P. SAREH TAWI) dengan posita no.13 para Penggugat melahan menyatakan atas obyek sengketa belum pernah dibagi waris. Dan juga memasukkan yang bukan ahli waris sebagai Tergugat seperti Tergugat V dan Tergugat VI yang beritikad baik, serta gugatan para Penggugat kabur dan tidak jujur, semestinya gugatan para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, pengadilan tingkat pertama dalam putusan selanya pada tanggal 08 September 2015 dengan berdasar pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ayat (2) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa eksepsi para Tergugat ditolak, dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut. maka oleh pengadilan tingkat banding dapat disetujui karena sudah tepat dan benar, karena para pihak (subyek)nya yang terkait dengan perkara a quo adalah sama-sama beragama Islam, maka sengketa milik tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan para Penggugat mengenai obscur libel (angka 1 dan angka 4) ternyata juga ditolak sebagaimana rumusan amar putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama karena ternyata dalam fundamentum petendi dari gugatan tersebut menjelaskan tanah warisan dari almarhum Tareh Tawi dan P. Kaitun telah dibagikan kepada ahli warisnya atau kepada tiga orang anaknya sebagaimana dalam posita angka 8 dan tidak dijelaskan berapa sebenarnya luas harta peninggalan dari almarhum Tareh Tawi dan P. Kaitun karena ternyata dalam posita angka 13 menyatakan bahwa seluruh harta warisan/peninggalan alM. P. Sareh Tawi dan almh. P. Kaitun Tarmun secara hukum belum pernah dibagi waris, maka berdasarkan fundamentum petendi dan petitum tersebut di atas ternyata tidak dijelaskan obyek yang mana yang telah dibagikan kepada ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan obyek yang mana pula yang belum dibagikan kepada ahli waris dan dalam fundamentun petendi sawah seluas 3630 m2 telah dibagikan kepada ahli waris alm P. Sareh Tawi yaitu kepada ke 3 (ketiga) anaknya dengan letter c No. 197, persil No. 131 kelas III dan dalam petitum angka 4 huruf c tuntutan tersebut termasuk yang dituntut oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya Para Penggugat menguraikan dengan jelas obyek mana saja yang telah dibagikan oleh alm kepada ahli waris sebelum meninggal dunia atas persetujuan ahli waris lain, ternyata dalam tuntutan (petitum) gugatan para penggugat adalah tanah yang tersebut dalam posita angka 8 yaitu tanah (obyek) yang telah dibagikan alm P. Sareh Tawi kepada ke 3 (ketiga) anak kandungnya, dengan demikian tidak jelas berapa banyak harta warisan dari alm P. Sareh Tawi yang dituntut oleh Para Penggugat untuk dibagi waris kepada ahli warisnya, dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung unsur kabur (*obscuur libel*) dengan demikian eksepsi Para Tergugat beralasan, maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat angka 3 yang menyatakan bahwa Para Penggugat pihak-pihak lain yang bukan ahli waris dan menempatkan sebagai pihak, pada hal para pihak tersebut sebagai pembeli yang beriktikak baik yang menurut hukum harus dilindungi, dan seharusnya para pihak tersebut tidak bisa ditarik sebagai pihak perkara waris, karena bukan ahli waris, oleh karena itu gugatan tersebut cacat formal dan harus ditolak, bahwa eksepsi ini, sebenarnya bukan eksepsi mengenai kabur (*obscuur libel*) tapi eksepsi salah menarik pihak Tergugat sebagai pihak, yang merupakan bagian dari eksepsi error in persona, akan tetapi dalam perkara waris pihak yang menguasai obyek sengketa dapat ditarik sebagai pihak, apabila ternyata tidak ditarik sebagai pihak maka akan dinyatakan bahwa pihak yang berperkara tidak lengkap atau kurang pihak yang berperkara, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tidak beralasan, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara waris dan dalam perkara kewarisan ada tiga unsur penting yang menjadi focus pemeriksaan yakni 1. Pewaris maksudnya adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, 2. Struktur serta kedudukan ahli waris dan 3. Tirkah/harta peninggalan pewaris dan bagian masing-masing ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah diterima sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi dan harus dinyatakan pokok perkara tidak dapat diterima (niet onvanklijke veerklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0854/Pdt.G/2015/PA.Mlg.tanggal 23 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jamadil awal 1437 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri amar selengkapnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai gugatan waris, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR Para Penggugat/ Para Terbanding sebagai pihak yang kalah oleh karena itu patut dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0854/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tanggal 23 Pebruari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke veerklaard);
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.566.000,-(dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Tergugat/ para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Hamberi Hadi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 April 2016 Nomor 0172/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. A. Razak Pellu, S.H., M.H. **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

UNTUK SALINAN

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| - Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,- | PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA |
| - Redaksi : Rp. 5.000,- | PANITERA, |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)